

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
(STUDI DI DESA KADODA KABUPATEN TOJO UNA-UNA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh

**MOH. FAHRUL PAKAYA
NIM.183210027**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa, skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una,” benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H



Penulis


Moh. Fahrul Pakaya
NIM : 18.3.21.0027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una)”. Oleh Moh. Fahrul Pakaya, Nim.183210027. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag.
NIP. 196412062000121001

Pembimbing II







Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H.
NIP.198904242019032013


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Moh. Fahrul Pakaya NIM 183210027 dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Kadoda, Kabupaten Tojo Una-Una), yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juni 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	
Penguji I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Penguji II	Wahyuni, M.H	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512317000031030

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una).

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapat berbagai hambatan dan masalah, namun berkat dukungan semua pihak dan saran dari para dosen serta teman-teman mahasiswa, penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua saya, ayahanda Marwan Ntaola dan Ibunda tercinta Salosia Olli, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, motifasi, membiayai penyusunan dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar, hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S, Tahir., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberi ruang dan kebijakan bagi penulis sebagai mahasiswa aktif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan segala kemudaha dan kebijakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam. (*Syiasah Syariyyah*) dan Bapak Mohamad Oktafian, S. Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku pembimbing satu dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Bapak Rifai, S.E., M.M., selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dengan baik dan juga memberikan bantuan dan kemudahan dalam pencarian referensi bagi karya tulis penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah mendidik penulis dengan berbagai bidang keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
9. Bapak Derwan Karaba, selaku Kepala Desa Kadoda Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Saudara-saudara saya, Siliyanti, Siti Hajar, Moh Fauzan, dan Sintia Viola yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih yang setulusnya untuk Emiyanti J. Yunus, yang Allah hadirkan sebagai pelipur lelah dan penenang jiwa dalam setiap langkah perjuanganku. Atas semua doa, waktu, dukungan, dan bantuanmu yang tak pernah berhenti semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dan menyatukan kita dalam cinta yang halal dan penuh keberkahan
12. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada **sahabat sejati** Mohamad Aswin yang senantiasa hadir memberi dukungan, semangat, dan bantuan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.”

Akhirnya kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Aamiin.

Palu, 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H

Penulis



Moh Fahrul Pakaya

NIM : 18.3.21.0027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAA KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	15
1. Konsep Fikih Siyasah	15
2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Undang-Undang.....	
No 6 Tahun 2014	20
3. Arah Pembangunan Desa	25
4. Otonomi Desa.....	27
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kadoda.....	42
B. Hasil Observasi	47
C. Hasil Penelitian	48
1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan	
di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.....	48

2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala.....	
Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa	
Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una... ..	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	31
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Daftar Informan
8. Foto Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	11
Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Kepala Desa Kadoda.....	42
Tabel 4.3 Data pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal.....	44
Tabel 4.4 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	44
Tabel 4.5 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)..	45

ABSTRAK

Nama Penyusun : MOH FAHRUL PAKAYA
Nim : 183210027
Judul Skripsi : **Tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una)**

Penelitian ini berjudul Tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang sah berdasarkan rumusan undang-undang yang kedudukannya paling rendah yang mempunyai kewenangan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada diwilayahnya Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik karena ia merupakan Ulil Amri yang patut dipatuhi dan diteladani. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una. Dan tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan analisis kualitatif yaitu penelitian yang memberikan pemahaman terkait fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan secara holistik. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran kepala desa di dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda secara umum belum terlaksana dengan begitu optimal, ini nampak dari beberapa aspek, mulai dari minimnya keterbukaan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta dalam pembangunan di desa kadoda. Yang berakibat pada kurangnya minat masyarakat desa untuk turut langsung dalam membantu pembangunan hingga perawatan infrastruktur yang telah dibangun

Dalam Islam tak ada anjuran spesifik tentang bagaimana seharusnya pemimpin menjalankan roda pemerintahannya namun bukan berarti Islam tak mengaturnya. Islam adalah agama kompleks yang mengatur keseluruhan sendi kehidupan, meskipun pada kenyataannya Islam tak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan namun Agama Islam telah memberikan landasan-landasan mengenai tentang bagaiman hidup bernegara dan bermasyarakat, adapun landasan-landasan itu berupa musyawarah, keadilan, persamaan dan tauhid yang semuanya harus berdasar pada kemaslahatan umatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ke tingkat Daerah dan Desa.¹

Pembangunan di tingkat desa menjadi fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam era otonomi daerah, masyarakat desa dituntut untuk mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan kesiapan tersebut, desa-desa diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri dan makmur.²

Otonomi desa merupakan desentralisasi dari pemerintahan daerah, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur daerah sendiri terhadap urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹ Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986) 1.

² Anggun Dwiyasman, Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa muaro tombang, kec. Kuantan mudik, kab. Kuantan singingi, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 25 ayat 1 menurut fiqh siyasah.(Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara(Siyasah) UIN Sultan Syarif Kasim Riau , 2019), 4

kebiasaan masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.³ Oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan harapan besar bagi kemandirian desa. Desa dituntut mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukannya paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.⁴

Kepala Desa merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan bertanggungjawab penuh di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain, adalah Ulil Amri.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59:

³ Syrifa Defi Isnaini Assegaf, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep" (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2017), 3

⁴ Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 24.

⁵ Mujar Ibnu Syarif Dan kKhamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga 2008), 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶

Menurut Al-Hafizh Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan kewajiban umat Islam untuk menaati Allah swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.⁷ Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.⁸

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, 80.

⁷ Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir Jalalain Surah An-Nisa Ayat 59*, (Jakarta: Tinta Mas, 1988), 67.

⁸ J.Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 23.

sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, lampu penerangan, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.⁹ Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Peran kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap Percepatan pembangunan yang ada di Desa Kadoda antara lain pembangunan irigasi, pembangunan jalan, kegiatan rutin posyandu, dan lainnya. Namun di balik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Dengan demikian membuat pelaksanaan proses belajar mengajar kurang efektif.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan

⁹Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011),105-106.

pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Sesuai dengan pengamatan penulis, peran kepala desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala desa dan perangkat desa untuk membangun komunikasi dengan masyarakat Desa Kadoda Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dari apa yang telah dilaksanakan seorang pemimpin dapat di pertanggung jawabkan segala perbuatannya baik di dunia maupun di hadapan Allah swt kelak.

Dengan demikian melihat adanya isu tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul Skripsi “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una?

2. Bagaimanakah tinjauan fikih siyāsah terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengidentifikasi peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.
 - b. Untuk menggambarkan tinjauan fikih siyāsah terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Menambah wawasan peneliti dan mahasiswa UIN Datokarama Palu khususnya mahasiswa Fakultas Syariah tentang peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa
 - b. Untuk menambah kepustakaan dibidang peran pemerintahan, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tinjauan adalah perbuatan meninjau. pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹⁰ Adapun tinjauan yang saya maksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data, penyelidikan, ataupun penelitian yang kemudian di kelompokna menjadi suatu kerangka pemikiran baru.

¹⁰ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 445

2. Fikih siyasah

Fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹¹ Karena itu, fiqh siyasah dalam pembahasan disini ialah pada siyasah dusturiyah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam skripsi yang berjudul tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una) yang tersusun ke dalam V bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang dalam bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kadoda dan kerangka pemikiran.

Bab III, menguraikan metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang didalamnya membahas mengenai gambaran umum Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una, peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una, dan

¹¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung: Prenada Media, 2003),73.

yang terakhir yaitu tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap peran Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.

Bab V, adalah bab terakhir yaitu penutup yang mana di bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Implikasi Penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah di uji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puspita, dengan judul “Tinjauan fikih siyasah tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam Pelaksanaan pembangunan desa.” Adapun hasil penelitian ini terkait Tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dilihat masih ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana kan. Kurang transparansi informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala desa dalam keikutsertaan dalam pembangunan desa.¹²

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah terdapat suatu objek kajian yang sama yaitu pelaksanaan pembangunan, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah dan peran kepala desa sedangkan Nabila Puspita menggunakan subjek fungsi kepala desa dan BPD.

¹² Nabila Puspita, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Haduyung Kec.Natar Kab. Lampung Selatan* (Lampung:2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Merry Era Adriyani, dengan judul “Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 dalam perspektif fikih siyasah (Studi di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)”

Perencanaan pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa di Kampung Minas Timur pelaksanaannya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus di benahi seperti pembangunan kerohanian, pembangunan moral yaitu pembinaan terhadap pemuda pemudi yang ada di kampung minas timur tersebut. Karna aspek dasar dari majunya suatu Negara adalah bagusnya moral generasi muda. Pembangunan dalam Perspektif Fikih Siyasah meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam islam. Pembangunan dalam islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, mementingkan kemaslahatan umum, dan mengikuti keperluan serta tiada pembaziran. Pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan yang seimbang.¹³

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, di mana peneliti sebelumnya membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 dalam perspektif fikih siyasah, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan lokasi penelitian yang berbeda.

¹³Merry Era Adriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh* (Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Tata Negara (Siyasah) 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Heryanty, “Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”

Tinjauan Fikih Siyasah dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan fikih siyasah karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.¹⁴

Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang tinjauan fikih siyasah dan metode yang digunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan fungsi BAPPED dalam perencanaan pembangunan, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.

¹⁴Heryanty, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*, 2018.

Tabel 2.I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul Skripsi Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Puspita	Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. (Studi di Desa Haduyung Kec. Natar Kab. Lampung Selatan) (2018)	Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah terdapat suatu objek kajian yang sama yaitu pelaksanaan pembangunan	perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitian penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah dan peran kepala desa sedangkan Nabila Puspita Menggunakan subjek fungsi Kepala Desa Dan BPD.
2.	Merry Era Adriyani	Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan	Adapun persamaan Antara Penulis Dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tinjauan fikih siyasah terhadap	perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan

		<p>peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 dalam persfektif fikih siyasah (Studi di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)” (2021)</p>	<p>pelaksanaan pembangunan desa dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.</p>	<p>pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 dalam persfektif fikih siyasah sedangkan penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan tempat penelitian yang berbeda.</p>
--	--	---	--	---

3.	Heryanty	Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat) (2018)	Adapun persamaan antara penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang tinjauan fikih siyasah dan metode yang digunakan metode kualitatif.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana peneliti sebelumnya membahas tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan sedangkan penulis membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.
----	----------	--	---	--

Kalau melihat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari segi judul sudah ada perbedaan dan dari segi pendekatan persepsi juga memiliki perbedaan, judul yang diangkat oleh penulis menggunakan tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una). Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (Kualitatif deskriptif)

B. Kajian Teori

1. Konsep Fikih Siyasah

a. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁵

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.¹⁶

¹⁵Ibnu Syarif, Muja dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), 31

¹⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan , kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁷

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amanah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan

¹⁷Ibid, 109

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Dari dua kata berbahasa Arab fikih dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih siyasah atau Fikih Syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".

b. Ruang lingkup fikih siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
3. Peradilan (Siyasah Sadha'iyah)
4. Hukum perang (Siyasah Harbiah).
5. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.
3. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.¹⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijjah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.

3. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁰

c. Prinsip-prinsip fikih siyasah

Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah di antaranya:

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan dalam pandang klasik tidak dapat dipindahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang di namakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.
- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi

²⁰ Ibid, 15.

syari'ah dalam sejarah politik islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional.

- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yakni sebuah mekanisme *chek and balancing* dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli Wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qodha*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprofokasi kesatuan umat dan bangsa.²¹

2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014

a. Pengertian kepala desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, disebutkan bahwa “ Kepala desa adalah Pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa

²¹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *Ilmu Hukum dan Syariah*, 2 no. 1 (2017): 37.

warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.²²

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Menurut Widjaja kepala desa yaitu penguasa tertinggi didesa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.²³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan

²²Deibby K. A Pankey “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan didesa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*” *Politico: ilmu politik* 3 no. 1 (2016): 1.

²³Widjaja, *Otonomi Desa*, (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003) 27.

dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.

b. kewenangan kepala desa

Kepala desa merupakan pejabat pemerintah yang berkedudukan di desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.²⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , pada Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa:

1. kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa
2. melaksanakan pembangunan Desa,
3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

Atas dasar tersebut kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya yang termuat dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berwenang :

²⁴Ramli, "Tugas Kewenangan Hak Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Ilmu Hukum dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): 19.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁵

Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima

²⁵Meiske Tineke Sondakh, "Kajian Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanggari" *Lex Administratum* 6, no. 3 (2020)

kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Desa memiliki kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Desa Pasal 19, yaitu Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, dan jalan Desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa disertai biaya dan pendampingan.²⁶

3. Arah Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus -menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan sendiri merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.²⁷

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya

²⁶Asis Harianto, "Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa," *Yustisiabel* 2, no. 2 (2018): 4.

²⁷Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi Dan Strateginya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.

pembangunan gedung sekolah dan sarana kesehatan. Pembangunan sekolah dan sarana kesehatan memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik.²⁸

Program pemerintah yang tepat sasaran tentunya merupakan hal yang di dambakan setiap warga negaranya, oleh sebab itu prakarsa masyarakatnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan pembanguana di suatu negara tak terkecuali di suatu desa. Yang dimana masyarakat merupakan orang yang paling mendapat dampak dan merasakan secara langsung efek dari program-program pembangunan tersebut.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran

²⁸Samudra Wibawa, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2009), 7.

dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.²⁹

Adisasmita, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan masyarakat, peran dan ke ikutsertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program desa maupun proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.³⁰

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan wadah penampungan informasi dari warganya melalui staf dan tenaga kerja yang ada di kantornya. Hal ini pula merupakan satu hal yang tak dapat terpisahkan dari kelancaran suatu program pemerintah desa.

Oleh sebab itu perangkat desa wajib memiliki kemampuan manajemen yang harus baik, manajemen SDM, manajemen asset, manajemen pelayanan publik, dan manajemen keuangan. Sehingga menciptakan suatu hubungan komunikasi yang baik antar warga dan pemerintahan desanya.³¹

4. Otonomi Desa

otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya. Jadi jika terjadi transfer kewenangan antar tingkatan pemerintahan dalam suatu negara, maka konsekuensinya adalah otonomi. Sedangkan otonomi pada dasarnya

²⁹David Conyers, *Perencanaan Sosial di Negara Berkembang* (Yogyakarta: UGM Press, 1994), 154

³⁰Khimawanto, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah, *Mozaik* 14, No. 1 (2020): 9.

³¹Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus, *Manager* 2, no. 2 (2014): 107.

adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prakarsa masyarakatnya.³²

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan atau wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dalam hal ini diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.³³

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan harapan yang besar bagi masyarakat desa guna perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada masyarakat atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desanya dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di wilayah otonomnya. Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memajukan masyarakatnya melalui langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya masing-masing.³⁴

³²Innesa Destifani, Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa, *Administrasi Publik* 1, no. 6 (2020): 28

³³Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa* (Yogyakarta, 2020), 17.

³⁴Amalia Diamantina, Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, *Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 337.

Pada dasarnya desa berwenang untuk melakukan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakatnya dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui prinsip pemberdayaan masyarakat. Sehingga titik tumpu pembangunan desa tidak hanya pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa melainkan masyarakat yang ikut andil dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi di masa sekarang dan generasi di masa yang akan datang. Keberlanjutan merupakan salah satu asas pengaturan desa sebagaimana termuat di dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁵

Konsep Otonomi Desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat Otonomi Desa adalah merupakan otonomi murni, artinya keberadaan Otonomi Desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada dan memenuhi syarat untuk disebut sebagai desa, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara, melainkan sesuatu yang mengikuti dan melekat pada desa itu sendiri.³⁶

Terkait pengakuan adanya otonomi dalam satu kesatuan masyarakat desa Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, oleh karenanya ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

³⁵ Ibid, 338.

³⁶Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: *Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 89.

2. Posisi dan peran pemerintahan desa akan dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.³⁷

Penyelenggaraan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan tidak bisa terlepas dari aspek kelembagaan, dasar pengaturan hukum dan kebijakan terkait, serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pengembangan desa.

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan 3 (tiga) komponen dalam terbentuknya sistem hukum yang baik antara lain : komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan memerlukan ketiga aspek tersebut agar dapat terwujud secara terpadu dan sistematis.

Alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan disebabkan adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya antara lain dasar pengaturan hukum dan kebijakan mengenai pengelolaan desa dengan dasar pembangunan oleh pemerintah desa, rencana induk pariwisata, pembangunan sarana prasarana dan dasar kewenangan desa dalam pengelolaan desa ditinjau dari teori kewenangan dan penyelenggaraan prinsip otonomi desa dalam pengelolaan desa ditinjau dari teori desentralisasi.³⁸

Pengelolaan asset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Tanah kas desa yang merupakan asset desa yang

³⁷Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 12.

³⁸Diamantina, *Urgensi*, 339.

perlu dikelola dengan baik dengan cara membagi tanah pada pokok-pokok urgensi kebutuhan desa. Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan asset desa tersebut. Pembagian dan pengolahan lahan-lahan milik desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu ditinjau dari seberapa banyak kebutuhan desa untuk melakukan pembangunan. Pengelolaan asset desa dilakukan ketika pemerintah desa telah membaginya dalam beberapa bidang, seperti bagiannya untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan mungkin juga untuk perekonomian.³⁹

Hal yang tak kalah penting dalam rangka pengembangan desa, baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Adalah suatu perencanaan penganggaran yang tepat dengan volume anggaran yang cukup, pada setiap program dan kebijakan yang di ambil pemerintah desa.


Olehnya dengan adanya dana desa dapat menjadi alat motivasi bagi pemerintah desa untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Dana desa juga dapat menjadi alat koordinasi dan komunikasi dalam pemerintahan desa dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa, sebagai ukuran penilaian kinerja pemerintahan desa atas target yang dicapai dan efisiensi penggunaannya, dan menjadi alat kebijakan fiskal pemerintah desa untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan.⁴⁰

³⁹Kartika Permatasari, Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa, *Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013): 2.

⁴⁰Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 207.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang di jadikan sebagai sekema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan pendapat beberapa ahli.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan bentuk observasi, interview dan literasi. Alasan penggunaan metode penelitian hukum empiris adalah untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami dan dapat menentukan objek penelitian.⁴¹

Pendekatan hukum empiris yang dimaksud dalam kegiatan penelitian tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.⁴²

Menggunakan metode hukum empiris dalam penelitian ini dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode hukum empiris lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang diadaptasi.⁴³

Pendekatan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

⁴¹Anselm Straus dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 13

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII), 10.

⁴³Nursyamsu, N., Idham, M., & Ferdiawan, F. Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. *Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.2 (2020): 89.

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁴

Dalam hal penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bersifat lapangan. ini berguna untuk melihat gambaran keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang akan di teliti yaitu pada Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una. penelitian hukum empiris ini juga berguna untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal yang digunakan dalam penulisan ini.

Penelitian ini juga lebih lanjut untuk memahami kondisi, permasalahan yang dialami masyarakat Desa Kadoda, juga akan menggambarkan proses yang ada di lokasi penelitian tersebut yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una, Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik baik dari pertanyaan maupun pemantauan kegiatan desanya, pemilihan lokasi penelitian ini dipandang dapat memberikan informasi yang kaya akan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

Sebelum penulis mengadakan penelitian di lapangan terlebih dahulu peneliti menyiapkan instrumen-instrumen penunjang penelitian oleh karena penelitian ini adalah tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di desa Kadoda) maka jenis rancangan yang

⁴⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Kediri : Pustaka Pelajar, 2010), 280

digunakan adalah studi kasus yaitu suatu rancangan penelitian dimana penulis mengkonsentrasikan diri dalam kajian-kajian dalam hal peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.

C. Kehadiran Peneliti

Adapun kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Penulis mengurus surat izin dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, untuk melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan yang mempunyai kaitan erat dengan judul yang diteliti.

D. Data dan sumber data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.⁴⁵ Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain seterusnya.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Menurut Khaelan bahwa agar penelitian berjalan dengan lancar, maka penelitian harus melakukan observasi awal serta orientasi keadaan lapangan adalah untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam.⁴⁷ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan kesehatan manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti telinga, pencium, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁴⁸

Dalam melakukan observasi ini, pengamat harus selalu ingat dan memahami betul apa yang hendak direkam. Agar tidak mengganggu objek pengamatan, maka pencatatan merupakan hal yang amat dilematis dilakukan. Selain itu teknik observasi yang terpenting ialah

⁴⁶Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Cet, I; Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 45-46.

⁴⁷Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif Interdipliner - Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain* (Cet. 1, Yogyakarta: Paradigma, 2010), 74

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007). 115-116.

mengandalkan data ingat peneliti. Adapun lokasi observasi penelitian ini yaitu di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una..

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.⁴⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. teknik wawancara mendalam, Bermakna dari “wawancara mendalam yaitu tanya jawab terbuka dengan intens untuk memperoleh data”.⁵⁰ Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah penulis akan mewawancarai Kepala Desa, Prangkat Desa dan masyarakat Desa Kadoda.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.⁵¹ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, pada teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen penting yang menunjang masalah peneliti.

⁴⁹ Ibid., 173.

⁵⁰ Djam'an Satori, Aan Komariah, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 130.

⁵¹ Ibid., 183.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵²

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong; “analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengategorikannya, pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang selanjutnya dapat diangkat menjadi teori substantif.”⁵³

Berdasarkan pandangan teoritis di atas, dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan analisis data adalah proses mencari, mengolah, mengurutkan, menjabarkan dan menyimpulkan hasil pengumpulan data (seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan penulis) agar hasil penelitian mudah dipahami dan diharapkan dapat menghasilkan teori baru. Data dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari tiga

⁵² Ibid.,153.

⁵³ Ibid.,103.

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵⁴

Secara ringkas penjelasan dari ketiga kegiatan dalam analisis data model Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Adalah proses pemilahan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, bahkan sampai penyusunan laporan penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat membantu memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu, sehingga reduksi data sama juga dengan kategorisasi, yaitu kegiatan melakukan pengkodean data atau koding.⁵⁵

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penyajian data adalah kegiatan yang mencakup penyajian matriks atau table, network atau konsep, flowchart, diagram, dan berbagai bentuk representasi visual lainnya.⁵⁶ Melalui penyajian atau display, gagasan dan interpretasi penelitian menjadi lebih jelas dan permanen sehingga memudahkan berfikir. Display data memiliki tiga fungsi, yaitu:

⁵⁴Miles Matthew dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*, (california: sage publication, 1984), 21.

⁵⁵Ibid., 16.

⁵⁶Ibid., 21.

- a. Menyederhanakan data
- b. Menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data
- c. Menyajikan data tampil secara menyeluruh

Yang dimaksud disini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan dalam penelitian sangat diperlukan untuk memastikan keaslian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan

triangulasi. Menurut Norman K. Denkin, mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁵⁷

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi Data

Yaitu kombinasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Misalnya, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Yaitu adanya pengamat diluar penulis yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Dalam penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada BAB II untuk digunakan dan menguji terkumpulnya data.

4. Triangulasi Metode

Yaitu menggunakan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara yang ditunjangi dengan metode observasi pada saat dilakukannya wawancara.

⁵⁷ Norman K. Denkin *trigulasi dalam penelitian kualitatif* www.uin-malang.ac.id (12 Juli 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kadoda

Sebelum penulis membahas dan menjelaskan masalah inti dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu menyangkut tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan tujuan secara umum yang dijadikan objek penelitian, yakni latar belakang sejarah berdirinya Desa Kadoda maupun letak geografis dan jumlah penduduknya dan lain-lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

Hal tersebut di atas, dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang keadaan Desa Kadoda, sehingga hal-hal penting yang berkaitan dengan Desa Kadoda akan dapat diketahui oleh para pembaca, dan diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang berguna serta pandangan baru tentang penyelenggaraan pembangunan desa. Yang dimaksudkan untuk menjadi wahana publikasi dan komunikasi bagi masyarakat desa, pemerintah desa dan juga para pembaca. Sehingga harapannya akan bermanfaat bagi pengembangan desa terkhusus Desa Kadoda itu sendiri.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kadoda

Desa Kadoda, merupakan desa yang terbentuk pada tahun 2011 dimana desa ini pada awalnya bagian dari 2 dusun yakni Dusun 3 Kadoda Desa Malenge Kecamatan Walea Kepulauan dan Dusun 3 Pulau Papan Desa Tiga Pulau Kecamatan walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una. Yang terdiri dari 16 Desa pada saat itu. Kemudian kedua Dusun Tersebut disatukan sehingga menjadi satu Desa yaitu Desa Kadoda Kecamatan Talatako yang disepakati oleh seluruh masyarakat dari kedua dusun tersebut yang sampai saat ini. Sehingga akhirnya seluruh masyarakat Baik Dusun 1,2 dan 3 menyepakati nama Desa Wisata

Kadoda dan Instansi terkait dan di setuju oleh Camat Talatako pada saat itu di bawah kepemimpinan Bapak Hardino S.E. dan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Drs.Damsik Ladjalani.

Pada 2011 status Dusun 3 kadoda dan Dusun 3 Pulau Papan pun berubah dari status menjadi Desa Wisata Kadoda yang berarti di wilayah kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Penduduk Desa Wisata Kadoda terdiri dari beberapa suku yakni :

1. Suku Bajo
2. Suku Ta
3. Suku Bugis
4. Kaili
5. Bobongko

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari penduduk desa kadoda menjadikan tanaman Kelapa , Cingkeh dan Nilam sebagai sumber utama.

Adapun nama – nama Kepala Kampung atau Kepala Desa Wisata Kadoda yang pernah menjabat sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA DESA KADODA

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	MARWAN NTAOLA	2011-2012	Plt.kepala Desa
2	DARWIS AMBOTANG S.H.	2012-2018	Definitif
3	SABARIA MONOARFA S.IP	2018-2019	Plt.kepala Desa
4	DERWAN KARABA	2020-2025	Definitif

Sumber: Data Sekunder di Olah Dari Sekretaris Desa Kadoda

2. Letak Geografis

Desa Kadoda Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una secara geografis terletak di $110^{\circ} 48' 55,12''$ BT dan terletak di $7^{\circ} 02' 27,52''$ LS. Secara topografi Desa Kadoda termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Kadoda Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kab.Pohuwato Prov.Gorontalo
2. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Tiga Pulau
3. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Kalia
4. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Malenge

3. Letak Topografi

Desa Kadoda berada disebelah Utara dari Ibu Kota Kecamatan Talatako, Dimana jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa kadoda dengan jarak 12 Km, dan terletak disebalah Barat Kabupaten Tojo Una-Una dari Desa Kadoda dimana Jarak tempuh 212 Km. Sedangkan Jarak Tempuh Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Kadoda berjarak 1505,5 Km.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal dasar pembangunan, sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang. Di Desa Kadoda tahun 2020-2025, jumlah guru dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah guru dan murid untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Data pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
Di Desa Kadoda Tahun 2020

No	Uraian	PAUD	TK	MDA	SD I	SD II	MT S	M A
1	Guru	4	4	4	8	8	-	-
2	Murid	64	54	72	125	125	-	-
JUMLAH		68	58	76	133	133	-	-

Sumber: Data Sekunder di Olah Dari Sekretariat Desa Kadoda

Pada masa kepemimpinan kepala desa ini, jumlah sarana dan prasarana sekolah maupun jenjang terus diupayakan baik kuantitas maupun kualitasnya, baik itu negeri maupun swasta, dari mulai PAUD/TK/SD/MTS/s.d MA.

Hingga saat penulis melakukan penelitian pada Desa Kadoda pemerintah Desa Kadoda masih gencar untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam beberapa aspek-aspek penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar terciptanya suasana yang nyaman, dengan harapan bisa meningkatkan kualitas diri siswa yang lebih baik dari hari kehari.

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan Desa Kadoda terdiri dari jenjang PAUD, TK s.d SD, baik Formal maupun non Formal. Nama dan jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Kadoda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
Di Desa Kadoda Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Jumlah	Status	Lokasi	Jumlah Murid
1	SDN II Malenge	1	NEGERI	Dusun 1 Ds. Kadoda	125
2	SDN II Malenge	1	NEGERI	Dusun III Ds. Kadoda	-
3	TK AZAHRA	1	SWASTA	Dusun 1 Ds. Kadoda	54

4	PAUD PASIR PUTIH	1	SWASTA	Dusun I Ds. Kadoda	64
5	PAUD PASIR PUTIH	1	SWASTA	Dusun III Ds. Kadoda	-
6	MDA	1	SWASTA	Dusun 1 Desa Kadod	72
	Mts	-	SWASTA	-	-
	MA	-	SWASTA	-	-
JUMLAH		6			315

Sumber: Data Sekunder di Olah Dari Sekretariat Desa Kadoda

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi sekolah baik formal maupun non formal berdomisili di Lokasi Desa Kadoda.

5. Kesejahteraan Sosial (Masyarakat)

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dibawah ini:

Tabel 4.4
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Desa Kadoda Tahun 2020

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Anak Nakal	-	
2	Eks Narapidana	-	
3	Penyandang Cacat	-	
4	Penyandang Cacat Eks Penyakit	1	
5	Keluarga Miskin Sosial	73	73 KK
6	Keluarga Rumahnya Tidak Layak Huni	105	105 KK
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	17	17 KK
8	Janda PKRI	-	-

Sumber: Data Sekunder di Olah Dari Sekretariat Desa Kadoda

Olehnya melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan kepada seluruh instansi terkait yang ada di Desa Kadoda untuk dapat lebih aktif lagi dalam melakukan perubahan guna kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga Negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

B. Hasil Observasi

1. Objek Observasi

Metode penelitian untuk mendapatkan penelitian yang valid salah satunya adalah melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan khusus kepada salah satu Sekretaris Desa Kadoda yaitu Fadly, sehingga mempermudah penulis dalam mengambil informasi terkait masalah Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda Kecamatan Talatako.

2. Sasaran Observasi

Salah satu tujuan observasi adalah memperoleh data dan informasi yang valid sehingga memperbanyak referensi bagi penulis, adapun data dan informasi yang ingin penulis peroleh yaitu tentang Peran Kepala Desa dalam Pelaksana Pembangunan di Desa Kadoda Kecamatan Talatako.

3. Hasil Observasi

Setelah penulis melakukan komunikasi non formal ke salah satu Aparat Desa Kadoda. Penulis mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan tentang peran kepala desa kadoda dalam implementasi tujuan-tujuan pokok yang bersifat primer dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa kadoda. Walaupun dalam hal partisipasi masyarakat masih tergolong minim, akibat kurangnya keterbukaan informasi

mengenai kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Namun pembangunan di desa kadoda sedikit demi sedikit sudah mulai terasa di masyarakat baik pembanguna akses jalan pertanian maupun pembenahan gedung-gedung sekolah, yang dari hari ke hari mulai membaik. hal ini pula selaras dengan apa yang di sampaikan masyarakat desa yang penulis temui.

C. Hasil Penelitian

1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Too Una-Una.

Peran kepala Desa adalah sebagai pendorong, pengaruh dan pemberi semangat untuk menumbuhkan motivasi di masyarakat agar tercapainya suatu pembangunan di desa, baik dalam bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarkat.

Untuk menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala Desa Kadoda. Kepala Desa juga mengkoordinir penyelenggaraan desa seperti pembagian tugas- tugas terhadap perangkat Desa Kadoda sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa Kadoda.

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi kepala Desa dapat kita ketahui dengan jelas baik sebagai pemegang kekuasaan di Desa juga sebagai orang yang menkoordinir dan mengontrol pembangunan, pembinaan dan pembardayaan masyarakat desa.

Oleh sebab itu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa sudah sepatutnya berperan aktif dalam memanejemen dengan baik poko-pokok program yang di utamakan dan menjadi kebutuhan dasar di masyarakat.

Adapun rancangan dari program kepala Desa Kadoda adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

a. Pembenahan aparatur pemerintah desa.

Aparatur pemerintah Desa Kadoda perlu dibenahi dan dibina agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

b. Peningkatan pelayanan publik

Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.

c. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa. Selain itu BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembangunan Fisik

a. Pembangunan Sarana Transportasi

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan, pembukaan

jalan baru, dan pelebaran jalan sempit, agar transportasi hasil pertanian lancar dan menekan biaya angkut.

b. Pembangunan Sarana Kesehatan

Melengkap sarana antara lain baik sarana kesehatan Poskesdes dan sarana kesehatan di Posyandu.

c. Pembangunan Sarana Pendidikan

Melengkapi sarana diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan Formal antara lain TK, SD, MTS, dan SMA Sedangkan Pendidikan non formal diantaranya kelompok Bermain, PAUD dan TPQ.

Salah satu tugas pokok dari kepala desa yaitu memberikan pelayanan pembangunan di desa. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan kepala Desa Kadoda yang menjelaskan bahwa:

Saat awal menjabat saya sudah menegaskan bahwa visi dan misi kami kedepan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat, baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan dan program-program lain yang bertujuan pada pemberdayaan masyarakat.⁵⁸

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi pembangunan desa. Desa senantiasa berdasar pada program pemerintah pusat dan daerah yang pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pemberdayaan, pembangunan, kesehatan dan pendidikan, yang dalam hal ini menjadi pokok-pokok utama program pemerintah desa.

Kepala desa sebagai fasilitator dimaksudkan dapat memberikan fasilitas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pelatihan khusus dengan kurun waktu yang telah ditentukan kepada pegawai demi menunjang peningkatan

⁵⁸Derwan Karaba, Kepala Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis di Kadoda, 6 Desember 2022

pelayanan masyarakat. Selain fasilitas terhadap pegawai, diperlukan juga fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang fasilitas pelayanan. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Kadoda menyampaikan tingkat pelayanan publik Desa Kadoda sebagai berikut :

Dari segi kualitas pegawai serta sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh pihak Desa Kadoda sejauh ini sudah mulai membaik, baik dari aspek pelayanan. Adapun hal yang masih perlu ditingkatkan, ini tentunya terkait dengan sejauh mana kualitas pelayanan yang ada dan telah diberikan mampu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat selaku pelanggan agar tercipta pelayanan yang baik bagi warga masyarakatnya.⁵⁹

Implementasi dari pokok-pokok program yang telah dijabarkan kepala desa dalam beberapa musyawarah tingkat desa mulai nampak beberapa hasil pembangunan fisik sarana dan prasarana yang mulai membaik.

Hal ini pula selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu tenaga pengajar salah satu sekolah yang ada di Desa Kadoda yaitu bapak Yuan Patila, yang menyatakan:

Pada masa kepemimpinan bapak Derwan Karaba sebagai Kepala Desa, jumlah sarana dan Prasarana sekolah baik tingkat paud sampai pada jenjang yang lebih tinggi terus diupayakan perbaikan kuantitas maupun kualitasnya, baik itu negeri maupun swasta

Akan tetapi pada kesempatan yang sama bapak yuan patila menambahkan pula beberapa hal yang perlu pembenahan seperti yang beliau sampaikan berikut :

Salah satu aspek pembangunan yang telah di rencanakan namun hingga kini belum dapat terealisasi adalah pembangunan gedung sekolah taman kanak-kanak dan tempat pembelajaran anak usia dini yang saat ini masih meminjam gedung sekolah dasar. yang jika diperhitungkan gedung-gedung tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Desa kadoda, mengingat pentingnya pembelajaran sejak dini dan tingkat kepadatan penduduk yang mulai meningkat hingga saat ini. Olehnya besar harapan saya untuk hal-hal seperti ini cepat terselesaikan.⁶⁰

⁵⁹ Dirham, Masyarakat Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis di Kadoda, 15 Desember 2022

⁶⁰Yuan Patila, Tenaga Pengajar Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis di Kadoda, 8 Desember 2022.

Terlepas dari pendidikan yang merupakan salah satu penonggak berkembangannya suatu masyarakat, tentunya masih banyak tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan.

Melihat keadaan yang terjadi saat ini di desa kadoda tentunya diharapkan kepala desa bisa berperan lebih aktif lagi dalam bidang-bidang pembangunan yang sangat dibutuhkan di masyarakatnya, dan juga harapan kepala desa bisa menjadi pengawas bagi seluruh aparaturnya agar bekerja dengan baik guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dari hari ke hari mulai meningkat seiring dengan perkembangan zaman.

Pada Desa Kadoda terdapat sekitar 30% penduduk yang masih berada di kondisi penyandang masalah kesejahteraan. Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat yang ada di Di Desa kadoda Kec. Talatako tentang bagaimana sikap pemerintah desa tentang adanya data-data diatas, menurut Arfin salah satu tokoh masyarakat desa kadoda mengungkapkan sebagai berikut:

Beberapa aspek dari masalah kesejahteraan sosial di atas seperti keluarga miskin rumah yang tidak layak huni dan wanita yang rentan akan kesejahteraan sosial. sejauh masa jabatan kepala desa dan seluruh aparaturnya sudah gencar melakukan pendataan hanya saja sejauh ini realisasi penanganan masih berjalan alot.⁶¹

Olehnya peran kepala Desa dalam pemerintahan Desa sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu desa. Majunya suatu desa dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang memadai yang ada di Desa tersebut. Efektif dan efesiensinya suatu program manakala program tersebut di dukung dan dibantu oleh masyarakat.

⁶¹ Arfin, toko Masyarakat Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Kadoda, 6 Desember 2022.

Dalam wawancara penulis dengan bapak Fadli selaku sekretaris Desa Kadoda, beliau mengatakan :

sebelum menjalankan program pembangunan, kepala desa selaku pemimpin desa telah mengintruksikan kepada seluruh aparaturnya terkait untuk melakukan pembagian tugas yang efektif dan efisien. Olehnya berdasarkan intruksi tersebut sebagian unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa bersama masyarakat Desa yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat dan aparaturnya melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.⁶²

Dalam pelaksanaan pelayanan membutuhkan fasilitas dan operasional yang cukup sehingga pelayanan akan semakin baik. Arah kebijakan ekonomi desa Kadoda tahun 2022 fokus pada pembangunan dan pembenahan infrastruktur yang ada dan pemberdayaan kelompok perempuan, tani dan pemuda.

Pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa bersama masyarakat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Selain peran pemerintah desa Menurut kepala seksi (kasi) pembangunan dan perencanaan desa kadoda sebagaimana Bapak Ridwan mengatakan :

Partisipasi masyarakat dan rasa gotong royong merupakan salah satu aspek paling mempengaruhi dalam suatu pembangunan di suatu daerah baik lingkup kecil maupun skala pembangunan yang lebih besar.⁶³

Upaya pemerintah Desa Kadoda dalam mempercepat kemajuan ekonomi desa terlihat sudah cukup baik, ini Nampak dengan adanya pembangunan jalan-jalan penghubung antara lahan perkebunan dan perkampungan warga, dengan adanya akses keluar masuk lahan perkebunan yang sudah cukup baik ini

⁶² Fadli, Sekertaris Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Ampana, 12 Desember 2022.

⁶³ Ridwan, Kasi Pembangunan Desa Kadoda Kec Talatako, Kab, Tojo una-una Sulawesi Tenga, wawancara oleh penulis di Kadoda, 7 Desember 2022.

berdampak pada mudahnya penyaluran hasil-hasil bumi masyarakat desa kadoda ke kampung-kampung lain maupun penjualan keluar daerah melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di desa.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Dirham salah seorang petani yang ada di Desa Kadoda.:

Dampak nyata pembangunan yang direncanakan pemerintah desa kadoda yang langsung bermanfaat bagi masyarakat adalah pembangunan beberapa akses jalan yang dulunya rusak dan sulit untuk dilalui kini mulai membaik dan lancar untuk dilalui.⁶⁴

Sebagian besar masyarakat yang ada di desa Kadoda berprofesi sebagai buruh harian lepas dan petani/pekebun. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara mengandalkan hasil kebun yang mereka miliki seperti berkebun sayur-sayuran, kelapa, jagung, dan lain-lainnya. Dengan demikian, pemerintah desa Kadoda telah berusaha membangun sarana prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas dalam penyaluran hasil-hasil kebun guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. dimana kepala desa adalah kewenangan pusat yang berfungsi sebagai administrator pembangunan dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.

Kepala Desa merupakan orang yang diberi tanggung jawab dan amanah untuk memimpin desa dengan baik dan bijaksana maka oleh karenanya kepala desa harus bersifat aktif dalam setiap program desa.

⁶⁴ Dirham, Petani Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Kadoda, 6 Desember 2022.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, sinergitas antara pemerintah desa dan BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting. Karakteristik utama fungsi dan tugas pemerintahan selalu berkaitan dengan adanya kompleksitas masalah yang dihadapi sehingga perlu ditekankan pada penerapan fungsi koordinasi dan sinergitas pemerintahan Menurut bapak Ruslan selaku ketua BPD desa kadoda mengatakan:

Berbicara tentang pembangunan desa ini tentunya sesuatu hal yang kompleks, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di lalui satu persatu baik dari musyawarah, koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan beberapa hal-hal lain yang mempengaruhi pekerjaan utamanya. Meskipun pada tahapan musyawarah pemerintah desa kadoda sudah melaksanakan dengan baik, meskipun dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Tentunya kedepan kita sama-sama berharap agar semuanya dapat berpartisipasi dengan aktif.⁶⁵

Dalam kesempatan yang sama bapak Ruslan juga menambahkan :

Hal yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kepala desa bersama komponennya adalah bagaimana dapat membangun rasa kepemilikan dan rasa cinta masyarakat desa Kadoda pada desanya yang harapan dapat menimbulkan rasa peduli masyarakat itu sendiri dengan tetangga sekitarnya dan desanya.⁶⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Kadoda fungsi pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, kesehatan dan lain sebagainya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

⁶⁵Ruslan, Ketua BPD Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Kadoda, 7 Desember 2022.

⁶⁶Ruslan, Ketua BPD Desa Kadoda, Kec. Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Kadoda, 7 Desember 2022.

Selain pada pembangunan akses jalan penghubung antar kampung dengan kampung, lahan perkebunan dan kampung pemerintah desa kadoda terus memprogramkan pembangunan lain untuk penunjang kebutuhan masyarakat desanya seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi (kasi) pemerintahan desa kadoda Ibu Salosia Mengatakan :

Sampai hari ini pembangunan yang sudah Nampak dimasyarakat terdapat beberapa aspek seperti jalan penghubung dan irigasi yang berfungsi untuk memberikan jalur air. Hal ini kirannya menjadi suatu cara pencegahan yang dilakukan pemerintah desa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁶⁷

Pada kesempatan yang sama Ibu Salosia selaku kepala seksi pemerintahan desa kadoda juga menambahkan pula :

Untuk kedepannya pemerintah desa kadoda akan lebih banyak membangun infrastuktur lain baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun aspek-aspek lain yang berdampak bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Selain pembangunan infrastuktur pada suatu desa pembangunan lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, merupakan suatu hal yang mendasar dikarenakan hal-hal ini bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam kesehariannya. dalam mengambil keputusan yang baik, kepala desa harus menggapai keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan untuk kebutuhan masyarakat.

Meskipun kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam sebuah desa bukan berarti kepala desa hanya berpangku tangan dan memerintah dalam kantornya saja. Karena sejatinya pemimpin tidak hanya berdiri dan memerintah melainkan harus siap berjalan bersama dan menjadi suri tauladan yang baik bagi

⁶⁷Salosia, Kasi Pemerintahan Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Ampana, 12 Desember 2022.

rakyatnya. Sebagaimana pula yang di ungkapkan Bapak Kahar selaku imam masjid nur-iman Desa Kadoda :

Untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar perintah sana dan perintah sini, pemimpin harus siap berdiri paling depan saat ada warganya yang membutuhkan, siap memberi contoh yang baik bagi orang-orang disekitarnya dan senantiasa mencegah hal-hal buruk dan menyuruh pada hal-hal yang baik, dan juga harus lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kebutuhan pribadinya.⁶⁸

Berhasilnya suatu penyelenggara pembangunan tidak terlepas dari peran kepala Desa sebagai penggerak didesa maka keputusan yang di ambil harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bersama agar tidak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai target kesejahteraan desa. Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa kepala Desa kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan dengan mengajak masyarakat dan kelompok.

Ini temuan penulis dalam melakukan penelitian dilapangan yang terlihat masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta mengambil andil dalam hal-hal pembangunan dan pemberdayaan di desa. Ini juga terlihat dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis dan ditemukan bahwa berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa akibat kurang terbukannya pemerintah desa tentang menejemen pengelolaan kebijakan desa.

2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kadoda Kabupaten Tojo Una-Una.

Kepala desa yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di suatu desa mempunyai kewajiban peran dan fungsi sebagai pemimpin yang baik.

⁶⁸ Kahar, Imam Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kab, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, wawancara oleh panulis di Ampana, 15 Desember 2022.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan dalam mengarahkan dan memotivasi orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, guna mencapai tujuan bersama yang telah di sepakati.⁶⁹

Jika merujuk pada prinsip-prinsip fikih siyasah kepala desa di Desa Kadoda menjalankan peran dengan baik seperti:

1. Prinsip musyawarah

Kepala Desa di Desa Kadoda melaksanakan salah satu prinsip fikih siyasah seperti bermusyawarah setiap ada program dan masalah dalam Desa.

Secara eksplisit dalil tentang majelis syura dan ahl al-hall wa al-aqd, tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sebutan tersebut hanya ada dalam sebutan fiqh Dibidang Politik keagamaan dan Pengambilan hukum substansial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, Dasar sebutan diqiyaskan dengan istilah musyawarat, umat, Dan ulil amri. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S Asyura (38),

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya :

Dan (bagi) orang-orang Yang Menerima (mematuhi) Seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang Urusan Mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Q. S. al-Syura 42: 38).⁷⁰

Dalam firman Allah ini di bahas dua masalah yang menyangkut tentang musyawarah:

⁶⁹Mirza "Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di tinjau dari fikih siyasah" justisia 5 No 2 (2020): 94.

⁷⁰Dian Saputra, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah*, (2019, Riau) 48

Pertama:”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat.” Abdurrahman bin Zaid yang dikutip oleh Al-Qurtubi mengatakan, mereka adalah orang-orang Anshar di Madinah, Mereka menerima seruan untuk beriman kepada Rasulullah saw. Ketika mereka mengutus dua belas kelompok dari mereka sebelum hijrah, dan mereka melaksanakannya pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Kedua: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,” yakni mereka bermusyawarah dalam urusan mereka. Asy-Syuura adalah masdhar dari Syawartuhu (aku bermusyawarah dengannya) seperti Al-Busyraa, Adz-Dzikira, dan yang lainnya. Sebelum Nabi saw, datang apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu. Allah kemudian menyanjung mereka karena hal itu.

2. Prinsip Keadilan

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa secara etimologi arti adil (al-adl) berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak antara satu dengan yang lain, sedangkan pengertian adil secara terminologi adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam pula tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dan dengan orang biasa, Islam hadir untuk menyatukan kesatuan jenis manusia. Hal ini selaras dengan apa yang di lakukan kepala Desa kadoda dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yaitu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mereka tidak pernah membedakan antara masyarakat yang berharta dan masyarakat biasa, semua sama dimata kepala desa. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam (QS. Al-maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, kata adil digunakan dalam dua hal yaitu: keseimbangan, dan persamaan non diskriminasi. Kepala desa di Desa Kadoda turut andil dalam hal ini seperti, “keseimbangan” kepala Desa Kadoda dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tidak melihat derajat, pangkat, jabatan, golongan, kelompok, seseorang namun mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat Desanya pada umumnya dan yang kedua “persamaan non diskriminasi” pada dasarnya Desa Kadoda memiliki beberapa suku etnis dan budaya.

3. Prinsip Hak dan Keajiban

Implemntasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kepala desa kadoda memiliki kekuasaan dalam menjalankan program kerja desa hal ini berorientasi pada hak dan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Sebagai masyarakat kadoda mempunyai kewajiban untuk mentaati kepala desa kadoda sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang mana mewajibkan untuk menaati pemimpin dan mempunyai hak untuk tidak menaati apabila memerintahkan keburukan.

4. Prinsip Persamaan di Depan Hukum

Dalam sejarah kepemimpinan nabi Muhammad saw di Madinah prinsip persamaan didepan hukum diperaktekkan ketika menyusun Piagam Madinah dimana Muhammad mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku,

sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan didepan hukum yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketakwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

Hal ini di pertegas dalam Al-Quran (Q.S al-Hujarat ayat 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Dalam hal ini kepala Desa Kadoda terus mencoba berpatokan pada apa yang di contohkan Nabi Muhamad saw saat memimpin umat yakni menempatkan masyarakat Desa Kadoda pada posisi yang sama didepan hukum, dengan berpacu kepada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” berhubung masyarakat Desa Kadoda juga memiliki berbagai macam Suku dan budaya yang berbeda dan tujuannya adalah menciptakan kerukunan dalam Desa.

5. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Beberapa filsuf Islam berpendapat bahwa dalam negara Islam yang berdaulat adalah tuhan yakni Allah swt. Menurut Nizam al-Mulk al Tusi berpendapat bahwa raja memerintah

atas dasar anugerah Allah untuk membuat kebijakan agar masyarakat yang dipimpinnya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dalam pandangan Ayatullah Khomeini bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional, konstitusional disini mempunyai pengertian suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku dalam pemerintahan dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin yaitu kondisi yang telah dinyatakan dalam alquran dan sunnah Nabi SAW. Karakteristik yang dimaksud oleh Ayatullah Khomeini kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang dan wewenang menegakkan hukum secara eksekutif hanya milik Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-quran (qs. Al-An'am ayat 18)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.

Allah menjelaskan dan menegaskan bahwa dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya baik yang beriman maupun yang kufur, dia maha bijaksana dan maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia,

Ayat menegaskan kesempurnaan kedaulatan Allah yang mutlak atas hamba-hambanya dialah penguasa tertinggi dan mengatur segala masalah dan urusan mereka sesuai dengan kehendaknya. Kesempurnaan kekuasaan dan kedaulatan Allah atas hambanya itu disertai dengan kesempurnaan hikmanya dalam mengatur kebutuhan hambanya dan keluasan ilmunya terhadap segala perkara kecil dan tersembunyi, dialah yang maha mengetahui apa yang bermanfaat dan mudarat bagi hambanya.

Sebagaimana prinsip di atas kepala Desa Kadoda sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam sebuah desa juga mencoba menyebarluaskan paham tersebut. Bahwa sesungguhnya pemegang kekuasaan tertinggi itu ada Allah SWT dan pemimpin dalam tingkatan apapun hanya keterwakilan dan bersifat sementara.

6. Pinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Kepala Desa Kadoda dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakatnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tidak secara eksplisit di ungkapkan Kepala Desa Kadoda, namun jika melihat pada ajakan-ajakan dalam melakukan hal-hal positif menyuarakan yang benar dan mengatakan yang salah. Tentunya hal ini selaras dengan apa yang diharapkan dalam sebuah pemerintahan yang bernuansa islam.

Selanjutnya, sebutan majelis syura dan ahl al-hall wa al-aqd diqiyaskan dengan sebutan umat, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran Ayat 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. al-Imran ayat 104).⁷¹

Ulil amri adalah para (imam) pemimpin, para sultan, para hakim dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut.

⁷¹Ibid, 49

Maksudnya, mentaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjauhi apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah saw.

Dengan demikian seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran atau isi kandungan Al-Qur'an sehingga patutnya diteladani. Dengan demikian sikap kepala Desa Kadoda Kecamatan Talatako kabupaten Tojo Una-Una harus menerapkan sikap bertanggungjawab dan amanah. Seharusnya kepala desa dan BPD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan di atas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kadoda, secara umum sudah terlaksana dengan baik ini nampak dari beberapa aspek. Diantaranya adalah, kualitas pelayanan yang baik yang dilakukan segenap unsur pemerintah desa kadoda kepada masyarakatnya, rutinya musyawarah yang dilakukan pemerintah Desa Kadoda sebelum melakukan pemberdayaan dan pembangunan di desa dan perhatian lebih yang diberikan pemerintah Desa kadoda pada ranah pendidikan. Akan tetapi salah satu masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kepala Desa Kadoda adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta dalam pembangunan di desa Kadoda. Yang berdampak pada kurangnya minat masyarakat desa untuk turut langsung dalam membantu pembangunan hingga perawatan infrastruktur yang telah dibangun.
2. Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kadoda Kec, Talatako, berdasarkan prinsip-prinsip fikih siyasah yaitu prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, pada dasarnya sebagian sudah terrealisasi secara baik ini terlihat pada aktifnya musyawarah pada desa kadoda, penertiban kehidupan masyarakat desanya dan upaya Pemerintah Desa Kadoda dalam menyamakan seluruh masyarakat desanya tanpa memandang perbedaan ras golongan dan agama dalam pelayanan sehari-hari.

B. Implikasi Penelitian

1. Optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk merangkul semua masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan agar tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Kadoda, dan diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat desa kiranya dapat meningkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kepala desa juga diharapkan dapat meningkatkan program-program yang terencana dan tepat sasaran.
2. Prinsip-prinsip fikih siyasah sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan desa. Karna untuk membangun pemerintahan yang baik dan rakyat yang makmur sangat perlu di topang oleh prinsip-prinsip fikih siyasah tujuannya adalah untuk menciptakan pemimpin yang berkeadilan, bertanggung jawab dan menegakkan yang benar yang dilandasi oleh syariat islam. Untuk penelitian selanjutnya hasil dari penelitian ini sangat penting karena penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan landasan untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan meneliti hal-hal yang belum terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Syrifa Defi Isnaini, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2017
- Adriyani Merry Era, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqh (Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Tata Negara Siyasah 2021
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII
- Bungi Burhan, Penelitian Kualitatif ; *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2007
- Conyers David, *Perencanaan Sosial di Negara Berkembang*, Yogyakarta: UGM Press, 1994.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Djazuli H. A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Syariah*, Edisi Kedua Bandung: Prenada Media, 2003
- Dwiyasman Anggun, Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa muaro tombang, kec. Kuantan mudik, kab. Kuantan singingi, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 25 ayat 1 menurut fikih siyasah. Jurusan Hukum Tata Negara(Siyasah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019
- Destifani Innesa, Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa, *Administrasi Publik* 1, no. 6 2020.
- Diamantina Amalia, Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, *Komunikasi Hukum* 8, no. 1 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya.
- Fahmi Mutiara “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *Ilmu Hukum dan Syariah* 2 No. 1 2017
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Kediri : Pustaka Pelajar, 2010
- Husein Machnun, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986
- Heryanty, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Studi di Kabupaten Lampung Barat*, 2018

- Huberman Miles Matthew dan A. Michael. *Qualitative Data Analysis*, California: sage publication, 1984
- Harianto Asis, "Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa," *Yustisiabel* 2, no. 2, 2018.
- Ibnu Katsir Al-Hafizh, *Tafsir Jalalain Surah An-Nisa Ayat 59*, Jakarta: Tinta Mas, 1988
- Iqbal Muhammad, *Fikih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media, 2014
- Khaelan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif Interdipliner - Metode Penelitian Ilmu Agama Inter Konektif Interdisipliner Dengan Ilmu Lain* Cet. 1, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Khamami Zada Mujar dan Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga 2008.
- Khimawanto, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah, *Mozaik* 14, No. 1, 2020.
- Latifah Nyimas Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Penelitian Politik* 13, no. 2 2016.
- Makarao Sarman dan Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Nasution S., *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 201.
- Nadir Sakinah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Politik Profetik* 1, no. 1 2013.
- Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pulungan J.Sayuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Puspita Nabila, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Haduyung Kec.Natar Kab. Lampung Selatan Lampung:2018
- Pankey Deibby K. A "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan didesa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa" *Politico: ilmu politik* 3 no. 1 2016.
- Permatasari Kartika, Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa, *Administrasi Publik* 1, no. 6 2013.

- Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam Semarang*: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cet, I; Riau: DOTPLUS Publisher, 2022
- Satori Djam'an, Aan Komariah, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Siagian Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi Dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Santoso Lukman Az, *Hukum Otonomi Desa* Yogyakarta, 2020.
- Tineke Meiske Sondakh, "Kajian Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanggari" *Lex Administratum* 6, no. 3 2020
- Widjaja, *Otonomi Desa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wibawa Samudra, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2009.

DOKUMENTASI



Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kadoda, Bapak Derwan Karaba pada tanggal 6 Desember 2022.



Wawancara penulis dengan Tenaga pengajar Desa Kadoda, Bapak Yuan Patila S.Pd. Pada tanggal 8 Desember 2022.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kadoda, Bapak Fadli pada tanggal 12 Desember 2022



Wawancara penulis dengan Kasi Pembangunan Desa Kadoda, Bapak Ridwan pada tanggal 7 Desember 2022



Wawancara penulis dengan Masyarakat Desa Kadoda, Bapak Arfin pada tanggal 6 Desember 2022.



Wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Kadoda, Bapak Ruslan pada tanggal 7 Desember 2022.



Wawancara penulis dengan Kasi Pemerintahan Desa Kadoda, Ibu Salosia Ollii pada tanggal 12 Desember 2022.

DAFTAR RIWAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Moh. Fahrul Pakaya
Tempat Tanggal Lahir : Kadoda, 03 Agustus 1998
NIM : 18.3.21.0027
Alamat Rumah : Desa Kadoda Kec. Talatako
Nomor Telepon/Wa : 082259343311
Email : mohfahrup@gmail.com
Nama Ayah : Marwan Ntaola
Nama Ibu : Salosia Olli

B. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SDN 2 Malengge, 2009
SMP, Tahun Lulus : MTS Chaerul Amin, 2013
SMA, Tahun Lulus : SMA Chairul Amin Ampana, 2016

Palu, 30 April 2025 M
2 Zulkaidah 1446 H

Moh. Fahrul Pakaya
NIM : 18.3.21.0027